PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

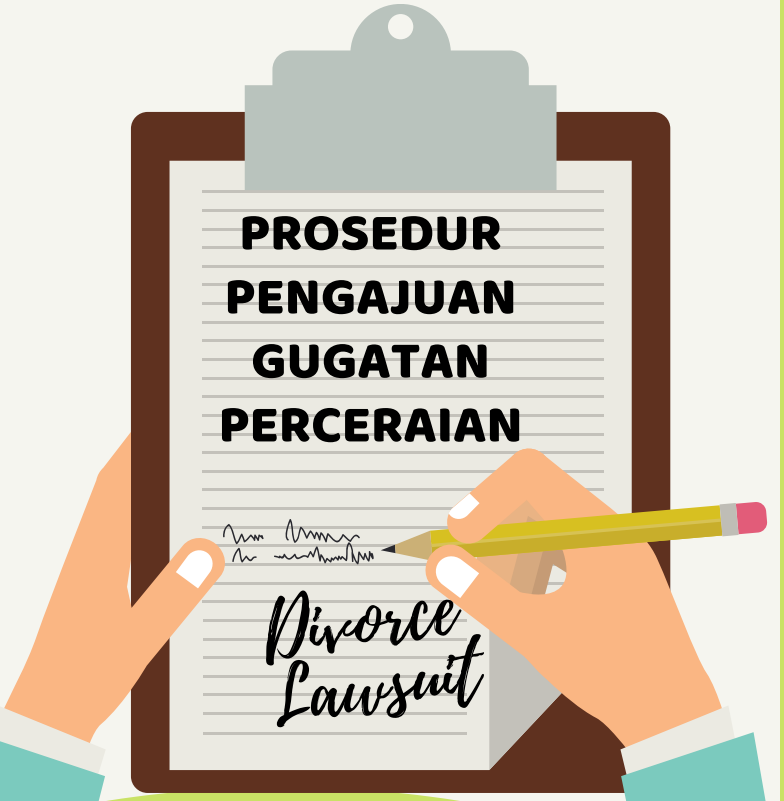

Jl. Trans Kalimantan KM.86, Gohong, Pulang Pisau
Telp.(0513) 2027516 , Fax.(0513) 2027516
Email:pnpulangpisau@gmail.com
Instagram: pn_pulangpisau
Facebook: pengadilannegeri.pulangpisau

Pengertian Gugatan Perceraian

Gugatan Perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh suami/istri atau Kuasanya terhadap istri/suami ke Pengadilan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.

Syarat/kelengkapan Pendaftaran:

- Surat Gugatan
- Fotokopi KTP Penggugat
- Fotokopi Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan)
- Fotokopi Kartu PH yang masih berlaku;
- Fotokopi Berita Acara Sumpah PH;
- Fotokopi Bukti-bukti terkait (Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dsb)
- Surat izin dari Atasan apabila Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI;

Catatan:

- Seluruh syarat-syarat bukti fotokopi masing-masing ditempel materai Rp10.000,- dan di stempel/cap Kantor Pos, kecuali surat gugatan/permohonan;
- Pada saat persidangan membawa seluruh berkas asli syarat-syarat bukti tersebut;
- Surat Gugatan dan syarat-syarat bukti disertai Softcopy yang disimpan di Flashdisk/CD-R;
- Materai Rp10.000,- sebanyak 2 lembar (utk Salinan Putusan);
- Biaya Panjar disetorkan melalui Bank BRI & bukti setor segera pada hari itu juga dikembalikan ke bagian Pelayanan Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Biaya Panjar : (Penjelasan petugas) ;
- Nomor HP Pihak Penggugat / Kuasa;
- Email aktif pihak Penggugat;
- Gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayahkediaman pihak tergugat.

Prosedur Pendaftaran:

- Masyarakat dapat mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- Pendaftaran dapat dilakukan secara manual datang langsung ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau secara elektronik melalui aplikasi https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

Biaya Gugatan Perceraian:

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai, biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang.

PROSEDUR GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Pengugat datang ke Pengadilan membawa dokumen persyaratan

Pengugat menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas PTSP Meja Perdata

Petugas PTSP Meja Perdata memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan

Petugas meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapa nnya kepada Panitera Muda Perdata untuk menyatakan berkas telah lengkap/ tidak lengkap

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, Jika dokumen persyaratan lengkap, memerintahkan petugas kasir untuk menghitung panjar biaya perkara

Petugas Kasir Perdata menghitung Panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dituangkan dalam SKUM

Panitera Muda Pedata /Staff mendaftarkan perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/ surat gugatan.

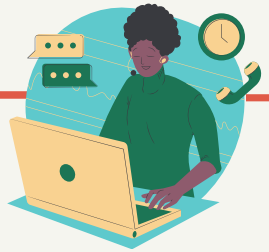

Petugas Pemegang Kas memvalidasi pembayaran dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM

Penggugat menyerahkan slip pembayaran kepada Petugas PTSP

Penggugat membayar panjar biaya perkara ke bank

Penggugat membayar panjar biaya perkara dalam SKUM

Petugas PTSP menyerahkan SKUM kepada Penggugat

Pendaftaran selesai, Penggugat menunggu penggilan sidang.

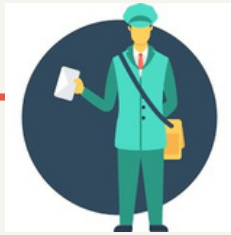

Pada waktu yang telah ditentukan Jurusita memanggil Para Pihak untuk bersidang

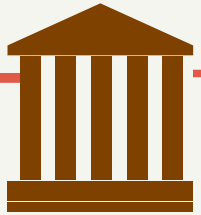

Para Pihak datang ke Pengadilan untuk bersidang , terutama bagi Penggugat apabila Penggugat tidak hadir/mengirim kuasanya gugatan dapat dinyatakan gugur.

Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Putusan

Upaya Hukum:
- Verzet (Jika Verstek)
- Banding

Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Penggugat melaporkan Perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata